



Analisis Yuridis Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Praktik Kenotariatan (Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn.)

Zuhdi Hasibuan¹, Siti Marwah², Ahmad Sulaiman³, Chandra Ali Hanafiah⁴, Rizki Afwina Seruni Dewi⁵, Muslim Hasan⁶, Akmal Fadli⁷, Sarah⁸
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal^{1,2,3,4,5,6,7,8}

*Email

Zuhdihasibuan90@gmail.com¹, smarwah429@gmail.com², ahmadsulaiman4701@gmail.com³,
candraalihanapia@gmail.com⁴, rizkiawina01@gmail.com⁵, lubishasan297@gmail.com⁶,
fadlilabes92@gmail.com⁷, fdlsarah77@gmail.com⁸

Diterima: 03-05-2026 | Disetujui: 07-05-2026 | Diterbitkan: 09-05-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of notary duties and authorities in notarial practice and the contribution of internship activities to improving student competency. Notaries as public officials have attribution authority based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory regulatory approach and a field practice approach through internship activities at the Notary Office of Sahrul, S.H., M.Kn. Data were obtained through direct observation, documentation studies, and literature studies sourced from notarial journals and theses. The results of the study indicate that the implementation of notary duties and authorities has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, especially regarding the procedures for making authentic deeds as regulated in Article 1868 of the Civil Code. In addition, the internship activities provide practical experience regarding the application of the principles of legal certainty, prudence, and professional responsibility of notaries. Thus, there is a match between notarial legal theory and empirical practice in the field.

Keywords: *Implementation of Duties, Authority of Notaries, Notarial Practice*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan serta kontribusi kegiatan magang terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan praktik lapangan melalui kegiatan magang di Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. Data diperoleh melalui observasi langsung, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal dan skripsi kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan kewenangan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait prosedur pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868. Selain itu, kegiatan magang memberikan pengalaman praktis mengenai penerapan asas kepastian hukum, kehati-hatian, serta tanggung jawab profesional notaris. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara teori hukum kenotariatan dan praktik empiris di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Tugas, Kewenangan Notaris, Praktik Kenotariatan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hasibuan, Z., Marwah, S., Sulaiman, A., Hanafiah, C. A., Dewi, R. A. S., Hasan, M., Fadli, A. ., & Sarah, . S. (2026). Analisis Yuridis Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Praktik Kenotariatan (Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn.). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2), 1409-1417. <https://doi.org/10.63822/ke4v4m14>

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (*UUJN*). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Secara teoretis, kedudukan notaris sebagai pejabat umum mencerminkan fungsi negara dalam memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang keperdataan (Adjie, H. 2019).

Dalam praktik kenotariatan, tugas dan kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup kewajiban administratif dan etis yang harus dijalankan secara profesional, mandiri, dan tidak memihak. Literatur hukum kenotariatan menjelaskan bahwa kewenangan notaris bersifat atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan asas kepastian hukum. Berbagai penelitian skripsi dan jurnal hukum menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi kewenangan tersebut, seperti kesalahan prosedural dalam pembuatan akta, pelanggaran kode etik, hingga penyalahgunaan jabatan yang berimplikasi pada sengketa perdata maupun pidana.

Secara normatif, Pasal 15 *UUJN* mengatur secara rinci ruang lingkup kewenangan notaris, termasuk kewenangan tambahan seperti pengesahan tanda tangan (*legalisasi*), pembukuan surat di bawah tangan, dan pembuatan akta pertanahan tertentu. Namun dalam praktik, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek pemahaman hukum para pihak, tekanan kepentingan ekonomi, maupun kurang optimalnya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (Adjie, H. 2018). Sejumlah kajian akademik dalam jurnal kenotariatan dan hukum perdata menyoroti adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam *UUJN* dengan praktik di lapangan, terutama terkait prinsip independensi dan kehati-hatian notaris dalam memastikan kebenaran formal dan material suatu akta.

Permasalahan implementasi tugas dan kewenangan notaris juga berkaitan erat dengan aspek tanggung jawab hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya. Dalam berbagai putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian-penelitian terdahulu, tanggung jawab notaris sering dikaitkan dengan kelalaian dalam memeriksa identitas para pihak, ketidakcermatan dalam merumuskan klausul perjanjian, atau ketidaksesuaian prosedur formil pembuatan akta autentik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan notaris bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga menyangkut integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum positif.

Program magang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi hukum yang bertujuan mengintegrasikan teori dan praktik. Dalam konteks kenotariatan, magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung mekanisme pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan strategis dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keabsahan formil dan materiil suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur pembuatan akta, pemeriksaan identitas para pihak, serta kesesuaian dengan

peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Kegiatan magang di Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn memberikan pengalaman langsung mengenai dinamika pelayanan hukum, mulai dari konsultasi awal, penyusunan draft akta, hingga proses penandatanganan dan pengarsipan dokumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan magang dan kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa *Hukum Ekonomi Syari'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap implementasi tugas dan kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik empiris, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan notaris serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu kenotariatan serta rekomendasi praktis bagi peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas notaris dalam menjalankan jabatannya.

KAJIAN TEORI

1. Definisi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus memberikan jaminan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks kenotariatan, kepastian hukum diwujudkan melalui pembuatan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil. Selain itu, etika profesi notaris mengharuskan notaris bersikap independen, tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan informasi klien (Harahap, M. Y. 2017). Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun perdata. Konsep experiential learning dalam pendidikan tinggi menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam meningkatkan kompetensi profesional. Magang merupakan implementasi konkret dari konsep tersebut.

2. Teori Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Dan Kenotariatan

Kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pejabat publik. Secara teoritis, kewenangan (*authority/bevoegdheid*) adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat tertentu untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam konteks kenotariatan, notaris memperoleh kewenangan secara atribusi langsung dari undang-undang sebagai pejabat umum (Mertokusumo, S. 2018). Dalam sistem hukum Indonesia, sumber kewenangan dapat berasal dari atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan notaris termasuk dalam kategori atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian, batas dan ruang lingkup kewenangan notaris ditentukan secara tegas dalam norma hukum tersebut. Pasal 15 UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu, notaris

juga memiliki kewenangan tambahan seperti mengesahkan tanda tangan (*legalisasi*), membukukan surat di bawah tangan, dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak.

Teori kewenangan menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan harus sesuai dengan asas legalitas. Artinya, tindakan notaris harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilakukan dalam batas wilayah jabatan dan masa jabatan yang sah. Apabila kewenangan dilaksanakan melampaui batas yang ditentukan undang-undang (*ultra vires*), maka tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan berimplikasi hukum. Dalam literatur hukum administrasi, pelaksanaan kewenangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Meskipun notaris bukan pejabat tata usaha negara dalam arti sempit, namun sebagai pejabat umum, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dalam praktik kenotariatan.

Dengan demikian, teori kewenangan menjadi landasan penting dalam menganalisis implementasi tugas notaris. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan notaris dalam praktik telah sesuai dengan norma atribusi yang diberikan undang-undang serta tidak menyimpang dari prinsip legalitas dan kepastian hukum (Marzuki, P. M. 2021).

3. Teori Tanggung Jawab Dan Etika Profesi Notaris

Selain memiliki kewenangan, notaris juga memikul tanggung jawab hukum dan etika dalam menjalankan jabatannya. Teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip *liability based on fault* (*tanggung jawab karena kesalahan*). Dalam konteks kenotariatan, tanggung jawab notaris dapat bersifat perdata, administratif, maupun pidana (Anshori, A. G. 2019).

Tanggung jawab perdata timbul apabila notaris melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal ini, notaris dapat digugat berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Sementara itu, tanggung jawab administratif dapat dijatuhkan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai ketentuan UUJN. Di sisi lain, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila notaris terbukti melakukan tindak pidana, seperti pemalsuan akta atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Literatur hukum menunjukkan bahwa batas antara tanggung jawab perdata dan pidana sering menjadi perdebatan, khususnya ketika notaris dianggap lalai dalam memverifikasi data atau identitas para pihak (Kie, T. T. 2018).

Teori etika profesi menekankan bahwa notaris tidak hanya terikat pada aturan hukum, tetapi juga pada kode etik profesi yang mengatur standar moral dan profesionalitas. Kode etik notaris mengatur prinsip independensi, imparialitas, kerahasiaan, dan integritas dalam menjalankan jabatan. Pelanggaran kode etik dapat berimplikasi pada sanksi organisasi maupun sanksi administratif. Dalam praktik kenotariatan, tantangan etis sering muncul ketika notaris menghadapi tekanan dari klien atau kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, integritas pribadi dan komitmen terhadap hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas implementasi kewenangan notaris. Dengan demikian, teori tanggung jawab dan etika profesi memberikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana notaris menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan norma hukum (Pramono, N. 2019). Implementasi kewenangan yang baik tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip tanggung jawab dan etika profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta autentik. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis tugas dan kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia (Bachtiar. 2020).

Pendekatan empiris dilakukan melalui kegiatan magang di Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap proses pelayanan hukum, wawancara informal, serta dokumentasi administrasi kantor. Observasi difokuskan pada tahapan pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, pembacaan akta, penandatanganan, dan pengarsipan dokumen. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan selama magang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku hukum kenotariatan, jurnal ilmiah, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Ibrahim, J. 2019). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori kewenangan, teori kepastian hukum, serta teori tanggung jawab dan etika profesi notaris. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas administratif dan teknis. Proses pembuatan akta dimulai dari konsultasi klien, pemeriksaan dokumen, penyusunan draft, pembacaan akta, hingga penandatanganan. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketelitian menjadi aspek paling penting dalam praktik kenotariatan. Kesalahan kecil dalam penulisan identitas dapat berdampak pada batalnya akta. Oleh karena itu, notaris wajib melakukan verifikasi menyeluruh pelayanan kepada klien menuntut kemampuan komunikasi yang baik. Notaris harus mampu menjelaskan konsekuensi hukum suatu perjanjian secara jelas dan objektif. Magang juga memberikan pemahaman mengenai manajemen arsip dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kantor notaris. (Nasution, B. J. 2020). Sistem pengarsipan yang tertib menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dokumen. Secara keseluruhan, kegiatan magang menunjukkan relevansi antara teori hukum perdata dan praktik kenotariatan. Mahasiswa memperoleh wawasan nyata mengenai implementasi asas kepastian hukum dan tanggung jawab profesional notaris. Selama kegiatan magang, peserta terlibat dalam berbagai aktivitas administratif dan teknis. Proses pembuatan akta dimulai dari konsultasi klien, pemeriksaan dokumen, penyusunan draft, pembacaan akta, hingga penandatanganan..

Implementasi tugas dan kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan pada dasarnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selama pelaksanaan magang di Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn., implementasi kewenangan tersebut terlihat melalui pelayanan pembuatan akta perjanjian, akta pendirian badan usaha, pengesahan tanda tangan (*legalisasi*), serta waarmeding dokumen di bawah tangan (Siregar, M. 2022).

Berdasarkan hasil observasi magang, setiap proses pembuatan akta di kantor notaris dilakukan melalui tahapan konsultasi awal, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyusunan konsep akta, pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi, serta penandatanganan dan pencatatan dalam repertorium. Prosedur ini mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan formil sebagaimana diatur dalam UUJN.

Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta, notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi unsur autentisitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1868. Literatur hukum perdata menyatakan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan memenuhi syarat formil. Berdasarkan pengamatan selama magang, Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. selalu membacakan akta secara langsung di hadapan para pihak, memastikan kesesuaian identitas, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami isi akta sebelum ditandatangani. Praktik ini menunjukkan penerapan teori kepastian hukum dalam praktik kenotariatan (Putra, R. 2021).

Selain kewenangan utama dalam pembuatan akta autentik, implementasi kewenangan tambahan seperti legalisasi dan waarmeding juga dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam praktiknya, legalisasi dilakukan dengan memastikan bahwa penandatanganan dokumen dilakukan di hadapan notaris dan identitas para pihak diverifikasi terlebih dahulu. Sementara itu, waarmeding dilakukan dengan mencatat dokumen dalam buku register khusus. Jurnal kenotariatan menegaskan bahwa ketelitian dalam tahap verifikasi identitas merupakan bentuk tanggung jawab preventif notaris guna mencegah sengketa di kemudian hari (Salim, H. S. 2019).

Dari sisi tanggung jawab hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau melanggar ketentuan jabatan. Kajian akademik menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dapat bersifat perdata, administratif, maupun pidana (Sutedi, A. 2020). Berdasarkan hasil magang, Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. menerapkan prinsip independensi dan imparialitas dengan menolak permintaan klien yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau berpotensi menimbulkan risiko hukum. Sikap profesional tersebut sejalan dengan prinsip etika profesi notaris yang menekankan integritas, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Namun demikian, dalam praktik juga ditemukan kendala administratif, seperti dokumen klien yang belum lengkap atau ketidaksesuaian data dengan sistem administrasi badan hukum. Dalam kondisi tersebut, notaris dan staf kantor memberikan arahan perbaikan kepada klien sebelum proses akta dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam berbagai skripsi dan jurnal kenotariatan yang menyatakan bahwa notaris memiliki peran sebagai gate keeper dalam menjamin legalitas suatu perbuatan hukum (Widjaja, G. 2019).

Berdasarkan analisis normatif dan empiris selama pelaksanaan magang, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan kewenangan notaris di Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum kenotariatan. Penerapan prosedur yang sistematis, kepatuhan terhadap aspek formil dan materiil, serta komitmen terhadap etika profesi menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang berkembang dalam literatur akademik dengan praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, praktik kenotariatan di kantor tersebut mencerminkan upaya profesional dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan kewenangan notaris di Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur pembuatan akta autentik dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari konsultasi, pemeriksaan dokumen, penyusunan draft, pembacaan akta di hadapan para pihak, hingga penandatanganan dan pencatatan dalam repertorium.

Pelaksanaan kewenangan tersebut mencerminkan penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip kehati-hatian. Notaris juga menjalankan fungsi preventif dengan melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Kegiatan magang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik kenotariatan, khususnya dalam mengintegrasikan teori hukum perdata dan hukum administrasi dengan praktik pelayanan hukum kepada masyarakat.

SARAN

1. Kantor notaris perlu terus meningkatkan sistem administrasi berbasis digital untuk mendukung efisiensi dan keamanan arsip dokumen.
2. Perlu adanya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami pentingnya prosedur formil dalam pembuatan akta autentik.
3. Mahasiswa yang melaksanakan magang disarankan untuk lebih aktif dalam mempelajari aspek teknis dan etis profesi notaris guna meningkatkan kompetensi profesional.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai tanggung jawab notaris dalam perspektif hukum pidana atau studi kasus putusan pengadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf Kantor Notaris Sahrul, S.H., M.Kn. yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan magang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Semoga pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama magang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi akademik dan profesional penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia (Tafsir tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2019). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Anshori, A. G. (2019). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(2), 145–158.
- Bachtiar. (2020). *Metode penelitian hukum*. UNP Press.

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kie, T. T. (2018). *Studi notariat dan serba-serbi praktik notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2015).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Nasution, B. J. (2020). Kedudukan dan kewenangan notaris dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Ius Civile*, 4(1), 23–35.
- Pramono, N. (2019). Implementasi asas kehati-hatian dalam praktik kenotariatan. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 2(1), 55–70.
- Putra, R. (2021). Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.
- Salim, H. S. (2019). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Siregar, M. (2022). Implementasi tanggung jawab notaris dalam perspektif hukum perdata (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2019). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti. (2017). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sutedi, A. (2020). Tanggung jawab notaris terhadap akta yang cacat hukum. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(2), 101–118.
- Tobing, G. H. S. L. (2018). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Widjaja, G. (2019). Legalitas akta autentik dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 412–428.